

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala sesuatu termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia saat ini sangat giat dalam membenahi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencangkup segala hal kehidupan, dan khususnya saat ini yang sedang fenomenal adalah perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Adanya permasalahan ekonomi serta sosial yang melanda Indonesia berdampak pada penyebab terjadinya tindak pidana. Salah satu pihak yang dirugikan akibat permasalahan ekonomi dan sosial adalah anak.

Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronikpun juga mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk fenomena-fenomena baru di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, jumlah anak yang bekerja sebagai seks komersil di bawah umur 18 (delapan belas) tahun saat ini juga marak. Anak-anak yang terjerat pada oknum-oknum yang memanfaatkan eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersil terus meningkat.¹ Anak sangat rentan terhadap

¹ Koleksi Dokumentasi, 20 September 2014 , 20:22 WIB: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pheofilia, http://www.kemhan.com/2009/03/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.html#.VCol51f_iKEh/.

kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.²

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³ Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak,

² Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan obor, Hal.11

³ Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Hal.14.

upaya perlindungan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- (1) *Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- (2) *Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;*
- (3) *Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.*

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 yang berbunyi bahwa:

Pasal 81

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Selain dalam Pasal 81 juga diatur di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 82

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Jika pencabulan itu dilakukan di dalam lingkup keluarga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak pada Pasal 294 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 2) *Diancam dengan pidana yang sama:*
 - Ke-1 pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,*
 - Ke-2 pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*

Pemberlakuan undang-undang tersebut dikarenakan masih banyak orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak, oleh sebab itu undang-undang itu juga bertujuan untuk memberikan hak terhadap anak yang dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁴ Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi pengutamaan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah serta didukung dari masyarakat. Lima bulan terakhir ini ditahun 2014 ditemukannya korban sebanyak 21 (dua puluh satu) anak di bawah umur di Kota Surakarta yang menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan kasus yang sudah ada banyak kasus kekerasan dalam anak pelakunya adalah orang terdekat sendiri dan rata-rata masalah seksual yang sama.⁵ Bentuk pencabulan memang sangat beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:⁶

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Hal.12-13.

⁵ Solopos FM, 20 September 2014 jam 20:22 WIB: 5 Bulan, 21 Anak di Solo Jadi Korban Pencabulan, dalam <http://www.soloposfm.com/2014/06/kejahatan-seksual-5-bulan-21-anak-di-solo-jadi-korban-pencabulan/>.

⁶ Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, Hal.264.

- a. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. *Fonding*: mengelus/ meraba alat kelamin anak.
- d. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak berarti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak, padahal undang-undang ini sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Masyarakat dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari hubungan timbal balik dan adanya kepentingan satu dengan yang lain. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut dibuat suatu aturan hukum atau norma yang harus ditaati oleh masyarakat. Biasanya yang melanggar aturan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain akan diberlakukan tindakan berupa ganti kerugian, dan jika ada orang yang melakukan tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan hukum yang sangat mengkompleks permasalahan-permasalahannya yang begitu marak dengan adanya kejahatan, dilihat bahwa anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dan agar terjamin dari tindakan kekerasan bahkan pelecehan seksual maka diperlukan perlindungan hukum yang sangat optimal dan khusus agar baik pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti hak-haknya yang harus dipenuhi.

Sering sekali aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, dan bahkan kasus-kasus pencabulan terhadap anak salah satu imbasnya akibat dari sistem peradilan yang tidak netral, dan sering diselesaikan atau dilakukan pendampingan dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan lembaga masyarakat yang menangani perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan. Sesuai dengan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Surakarta).”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya keaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh sebab itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis di sini akan membatasi penelitian pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki. Jadi hanya pencabulan terhadap anak laki-laki yang usianya di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum secara yuridis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta?
3. Faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan manfaat tertentu yaitu sesuatu yang di harapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum secara yuridis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta.

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana pencabulan.
 - c. Untuk menambah referensi dan bahan masukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum, mahasiswa, para orang tua, masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

D. Kerangka Pemikiran

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁷ Tindak pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri pastinya akan mengakibatkan penderitaan fisik, bahkan mental dari suatu tindak pidana tersebut terhadap korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Suatu tindak pidana pastinya sering kali mengakibatkan korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, bahkan kerugian ekonomi. Banyak

⁷Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal.54.

korban dari tindak pidana sekarang ini bukan hanya menimpa orang dewasa yang mampu menjaga dirinya sendiri melainkan sekarang yang sedang diperbincangkan banyaknya tindak pidana kejahatan tersebut terjadi kepada anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Sangat disayangkan ketika generasi muda atau penerus cita-cita bangsa menjadi korban tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan bahkan mentalnya. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Kebanyakan tindak pidana yang terjadi terhadap anak itu pasti mengakibatkan fisik dan mental yang membuat benar-benar terpuruk, seperti tindak pidana pemerkosaan, eksploitasi, anak yang diperdagangkan, bahkan yang paling tidak kaget sekarang begitu banyak korban dari tindak pidana pencabulan yang dimana korbannya tidak hanya anak perempuan saja namun laki-laki juga ada.

Pencabulan itu sendiri merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual, yang dilakukan oleh satu sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian.⁸ Melihat hal seperti itu haruslah ada perlindungan bagi anak selaku korban dari tindak pidana pencabulan yang dimana perlindungan tersebut tidak hanya tersiar namun

⁸Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Found Foundation, Jakarta, Hal.2.

harus tersirat juga. Perlindungan anak sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu saat ada di dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Perlu dilihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada kewajiban meletakkan memberi perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
4. Terhadap pendapat anak.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) *Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan*

b) *Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi*

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) *edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
- b) *rehabilitasi sosial;*
- c) *pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d) *pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
3. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.⁹

⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Hal. 76.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.¹⁰ Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut oleh Sudarto sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif.

¹⁰*Ibid*, Hal.77.

¹¹Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Hal.7.

Aparat penegak hukum khusus kepolisian harus lebih jeli dan lebih aktif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan khususnya anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun karena instansi kepolisian sangatlah berada pada posisi paling awal dalam penanganan dan penungkasan kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Adapun dalam membahas pembahasan dalam penelitian seperti dikemukakan penulis di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan

fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.

Kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak laki-laki dari tindak pidana pencabulan, juga implementasi (pelaksanaan) peraturan Perundang-undangan dalam praktik hukum di masyarakat khususnya di Polresta Surakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai ketentuan yuridis dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki, khususnya di Polresta Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Surakarta bagian Perlindungan Perempuan dan Anak. Disamping itu penulis juga mengadakan penelitian di salah satu Yayasan Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Surakarta (Yayasan ATMA).

4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder, adapun jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder:
- 1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak;
 - 2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum.
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum

dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki. Adapun metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah induktif, dimana penelitian terhadap satu kasus pencabulan untuk menyimpulkan penyelesaian seluruh kasus pencabulan di Surakarta.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 4 (empat):

Bab I berisi Pedahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana. Kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan yaitu berisi Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan dan Macam-macam Tindak Pidana Pencabulan. Ketiga Tinjauan Umum Tentang Anak yaitu berisi Pengertian Anak, Hak-hak anak, dan Perlindungan Hukum terhadap Anak. Keempat Perlindungan Korban.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya menguraikan tentang penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari bentuk perlindungan hukum bagi anak selaku korban tindak pidana pencabulan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana pencabulan.

Bab IV berisi Penutup yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada analisis data dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.